BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir Rt.08 No 145 Kel. Kebun Sari Kec.Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Telp.0527- 6060083 E-mail: set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
Website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Amuntai, 01 Oktober 2023

Nomor : 047/PM.00.02/K.KS-06/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(Satu)
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara
(daftar terlampir)
di-
Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang:
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Utara mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam pasal 79 peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
   a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan poitik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
   b. Sosialisasi dan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
      1) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan Nomor urutnya;
      2) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
   c. Dalam pelaksanaan sosisalisasi dan Pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagimana dimaksud dalam hurup a dan hurup b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
   d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri- ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
      1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
      2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
      3) media sosial.

      yang membuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023;
   e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
      1) tempat ibadah;
      2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
      3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
      4) gedung milik pemerintah;
      5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
3. Bahwa selain imbauan terkait dengan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) di Kabupaten Hulu Sungai Utara memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan
   b. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
      1) tempat ibadah;
      2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
      3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
      4) gedung milik pemerintah;
      5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
      6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
4. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

Marfa'i

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu
Nomor : 047/PM.00.02/K.KS-06/10/2023
Tanggal : 01 Oktober 2023

DAFTAR PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**PKB**)
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**GERINDRA**)
3. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**PDIP**)
4. Ketua DPC Partai Golongan Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**GOLKAR**)
5. Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**NASDEM**)
6. Ketua DPC Partai Gelombang Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**GELORA INDONESIA**)
7. Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**PKS**)
8. Ketua DPC Partal Hati Nurani Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**HANURA**)
9. Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**PAN**)
10. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**PBB**)
11. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**DEMOKRAT**)
12. Ketua DPC Partai PERINDO Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**PERSATUAN INDONESIA**)
13. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**PPP**)
14. Ketua DPC Partai Ummat Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**UMMAT**)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara